

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENERAPAN PERMA RI  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA  
KAJEN  
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RIZKA MAULIDA**

**NIM: 1218138**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Maulida

NIM : 1218138

Judul Skripsi : Efektifitas Mediasi dalam Penerapan PERMA RI Nomor 1  
Tahun 2016 Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi  
Syariah di Pengadilan Agama Kajen

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Mei 2022

Yang Menyatakan,



*Rizka Maulida*

**RIZKA MAULIDA**

NIM. 1218138

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M.Si

Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rizka Maulida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Rizka Maulida

NIM : 1218138

Judul Skripsi : Efektifitas Mediasi dalam Penerapan PERMA RI  
Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Penyelesaian  
Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama  
Kajen

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Mei 2022

Pembimbing,



**Dr. Karimatul Khasanah, M. SI**

NIP. 19871224 201801 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Rizka Maulida  
NIM : 1218138  
Judul Skripsi : Efektifitas Mediasi Dalam Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 19871224 201801 2 002

Dewan Penguji

Penguji I

Avon Dinivanto, M.H.

ITK. 19941224202001D1120

Penguji II

Heris Suhendar, M.H.

NIP. 199112042019031008

Pekalongan, 18 Mei 2022

Disahkan oleh,

Dekan



Dr. Aslamad JalaJudin, M.A.

NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamdulillah* dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah SWT, dengan segala pertolongan-Nya, memberi Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga dengan Izin-Nya lah penulis bisa menuntut Ilmu di bumi Kota Santri khususnya menuntut ilmu di kampus tercinta IAIN Pekalongan. Tak lupa sholawat serta salam dihaturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapat *syafaat* dari baginda Rasul di hari kiamat nanti, Aamiin.

Dengan penuh rasa bangga, dan penuh rasa haru penulis persembahkan tulisan sederhana ini *pertama*, teruntuk kedua orang tua Ayah dan Mama tercinta (Saferi dan Maliyah) yang selalu support Rizka, selalu mendidik Rizka dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang tak terhingga dan tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Semoga Ayah dan Mama selalu diberikan kesehatan dan umur yang berkah bermanfaat dunia akhirat. Aamiin Allahumma Aamiin.

Dengan kesabaran, motivasi dan do'a dari merekalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat mengantarkanku menjadi seorang sarjana dan membahagiakan hati orangtua Rizka, karena Ayah dan Mama selalu bilang dari awal aku masuk kuliah bahwa kebahagiaannya adalah dapat melihat anak-anaknya sukses dan dengan wisuda memakai toga dan menjadi seorang sarjana sehingga dengan hal tersebut dapat menjawab semua kesombongan orang-orang yang telah mengecilkan dan menghina Ayah dan Mama bahwa anak-anaknya tidak bisa menjadi sarjana.

*Kedua*, penulis persembahkan skripsi ini untuk keempat saudara perempuanku, Mawadah Warohmah, Naila Sabila, Fayza Azka Mutiara dan Syafiia Khoirunnisa. Mereka adalah saudara perempuanku yang sangat aku sayangi dan membuatku selalu termotivasi agar menjadi adik atau kakak yang baik sehingga dapat dicontoh oleh mereka kelak.

*Ketiga*, penulis persembahkan skripsi ini untuk seluruh dosen-dosen terbaikku di jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada saya selama masa studi, antara lain Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.Si selaku Sekjur HES sekaligus Pembimbing skripsi saya. Bapak Abdul Aziz, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku penguji Proposal Skripsi. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I dan Ibu Lina. Sekali lagi terimakasih untuk ilmu dan pelayanan terbaiknya semoga berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Aamiin.

Terakhir, penulis persembahkan skripsi ini untuk semua temman mahasiswa HES A, HES B dan HES C Tahun 2018. Serta tak lupa juga untuk teman yang sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri, yaitu Riskiyuni, Luluk Khumaidah, Nur Fatikhaturrohmah, Zulfatun Inayah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan sangat terimakasih sudah menemani hari-hari di Pekalongan dengan penuh suka dan duka, yang selalu aku repotin, yang telah memberikan semangat serta menjadi teman diskusi dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak dan penulis selalu berdo'a untuk kalian semoga berkah atas ilmunya dan bermanfaat bagi orang lain. Aamiin.

## MOTTO

فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika diantara orang-orang beriman terjadi perselisihan/bertengkar/bersengketa, maka damaikanlah mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil.”

(Q.S. Al-Hujurat ayat 9)

## ABSTRAK

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian mengharuskan para pihak-pihak yang bersengketa harus mengikuti proses mediasi sebelum perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya berkas perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Kajen gagal mencapai kesepakatan bersama dalam proses mediasi tersebut. Hal tersebut menjadi ketertarikan dan perlu diteliti lebih lanjut apakah PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 ini terimplementasikan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu melihat bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terimplementasikan di Pengadilan Agama Kajen dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kajen yang menjadi hakim mediator dalam sengketa ekonomi syariah. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif induktif.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam praktiknya berdasarkan hasil penelitian peneliti belum terimplementasikan secara efektif di Pengadilan Agama Kajen. Sehingga harapan diterbitkannya PERMA ini belum tercapai dengan maksimal. Karena nyatanya, hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih belum berhasil dilakukan. Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga terdapat kendala-kendala teknis yang dihadapi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen. Sedangkan kendala yang muncul dari substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak penulis temukan.

**Keyword:** PERMA, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

The Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts which then requires the disputing parties to follow a mediation process before the case is heard in the Religious Courts. However, in reality, the case files for the sharia economic dispute that went to the Kajen Religious Court failed to reach a mutual agreement in the mediation process. This is of interest and needs to be investigated further whether PERMA RI Number 1 of 2016 is implemented in the settlement of sharia economic disputes at the Kajen Religious Court and what are the obstacles faced by mediators in the mediation process at the Kajen Religious Court in resolving sharia economic disputes.

The type of research used in this study is empirical juridical research, which is to see how PERMA Number 1 of 2016 is implemented at the Kajen Religious Court in resolving sharia economic disputes. The research approach used by the author is a statutory approach. The primary data in this study are the results of interviews with judges at the Kajen Religious Court who are mediator judges in sharia economic disputes. Secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques through interviews, observation and literature study. The data analysis technique used descriptive inductive method.

PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts in practice based on the results of research by researchers has not been implemented effectively in the Kajen Religious Court. So that the expectation of the issuance of PERMA has not been achieved optimally. Because in fact, the results of mediation in the settlement of sharia economic disputes have not been successful. In the process of resolving sharia economic disputes, there are also technical obstacles faced by mediators in the mediation process at the Kajen Religious Court. While the obstacles that arise from the substance of PERMA Number 1 of 2016 I did not find.

**Keyword:** PERMA, Mediation, Sharia Economic Dispute

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Oleh karena itu, guna memenuhi persyaratan tersebut, penulis menulis skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENERAPAN PERMA RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan. Untuk itu penulis akan menerima saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan berbagai pihak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag selaku Dosen Wali Studi.

5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Tersayang Saferi dan Ibunda Tercinta Maliyah, serta keempat saudara kandung saya Mawadah Warohmah, Naila Sabila, Fayza Azka Mutiara dan Syafiiia Khoirunisa yang selalu mendoakan dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sahabat terbaikku Riskiyuni yang selalu memberikan semangat baik motivasi dan doa kepada penulis.
9. Terimakasih kepada Ibu Ana Faizah, S.H. selaku Narasumber dalam Penelitian ini yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Karenanya, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan menuju yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua, terutama para mahasiswa/i dan kalangan praktisi di bidang hukum.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	7

F. Penelitian Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI SEBAGAI PROSEDUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>21</b>
A. Teori Efektifitas Hukum .....	21
B. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah.....	24
C. Pengetahuan Tentang Mediasi .....	38
D. Mediasi sebagai Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama .....	42
E. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....	45
F. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.....	48
<b>BAB III PRAKTIK MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>57</b>
A. Profil Pengadilan Agama Kajen.....	57
B. Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen.....	66
C. Kendala-Kendala Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen.....	69

D. Strategi Mediator Pengadilan Agama Kajen dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	73
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENERAPAN PERMA RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN 75</b>	
A. Analisis Efektifitas Mediasi dalam Penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen .....	75
B. Analisis Implementasi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kajen .....	82
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Mediator Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kajen Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah . .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Simpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam melaksanakan sistem perekonomian baik konvensional ataupun syariah tidak selamanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Beraneka ragam konflik dapat terjadi di waktu yang tidak diketahui. Guna menanggulangi perselisihan ataupun sengketa tersebut, pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila nyatanya tidak berhasil, bisa dituntaskan dengan cara lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati seperti membawanya ke Majelis Hakim di pengadilan.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa diupayakan lewat majelis hukum Pengadilan Agama ataupun yang biasa diucap *litigasi*. Tetapi, penyelesaian sengketa dengan cara litigasi ataupun lewat majelis hukum ini mempunyai banyak kekurangan. Sebagian kekurangannya antara lain: a. Penanganan sengketa lelet; b. Biaya perkara mahal; c. Peradilan kurang merespon (unresponsive); d. Vonis majelis hukum tidak menuntaskan permasalahan; e. Vonis majelis hukum membingungkan; e. Vonis majelis hukum tidak memberikan kepastian hukum; serta f. Keahlian para hakim bercorak generalis.<sup>1</sup>

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengakibatkan jalinan antara kedua belah pihak menjadi tidak baik. Menurut peneliti, proses

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 233-235.

penyelesaian melalui jalur *litigasi* menghasilkan putusan *win-lose* solution bagi kedua belah pihak, yang artinya merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Tentunya ini menjadikan hubungan bisnis menjadi tidak mampu menghasilkan sesuatu yang *profitable* dan keterseimbangan.

Dari beberapa kekurangan yang ditemukan dalam penyelesaian kasus melalui jalur pengadilan, sekarang ini pihak-pihak yang bersengketa harus melakukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki agenda selanjutnya di Pengadilan Agama. Penyelesaian kasus dengan cara *non-litigasi* ini dibuat sebagai bentuk jalur penyelesaian perkara yang diharapkan dapat mengoptimalkan serta dapat mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan. Serta diharapkan dapat memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikasi).<sup>2</sup>

Terkait mediasi, terdapat peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk para pencari keadilan yaitu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan perubahan ketiga setelah mengalami perubahan pertama yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Keputusan KPPU. Serta perubahan kedua yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>2</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi di Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 141.

**Tabel 1.1**  
**Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen**

No.	Nomor Perkara	Tahun	Hasil Mediasi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1.	1512/Pdt.G/2017/PA.Kjn	2017	-	Tidak Berhasil
2.	2/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021	-	Tidak Berhasil
3.	1/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021	-	Tidak Berhasil
4.	2/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021	-	Tidak Berhasil
5.	1/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021	-	Tidak Berhasil
6.	3/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021	-	Tidak Berhasil
7.	672/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021	-	Tidak Berhasil

**Sumber: SIPP Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B**

Setelah diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, di Pengadilan Agama Kajen telah menyelesaikan sebanyak 7 kasus sengketa ekonomi syariah dengan melalui jalur mediasi. Dan diantara 7 kasus tersebut, semuanya hampir tidak mencapai kesepakatan damai antara para pihak dalam proses mediasi. Hal itu menjadi persoalan apa yang menyebabkan mediasi menghasilkan ketidaksepakatan para pihak dan berujung pada jalur litigasi (pengadilan). Menurut Ana Faizah selaku Hakim Mediator di PA Kajen, beliau menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan terhadap penyelesaian dalam tahap mediasi itu sangat kecil. Hampir pihak-pihak yang berselisih dan masuk ke ruangan mediasi tidak ingin bermediasi dengan alasan buang-buang waktu dan sulit diberi arahan. Hal itu yang membuat para mediator cukup kesulitan dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa untuk di mediasi.<sup>3</sup>

Di lain sisi, peranan mediator hakim maupun non hakim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>3</sup> Ana Faizah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kajen, diwawancarai oleh Rizka Maulida, Pengadilan Agama Kajen, 4 Maret 2022.

sangat berpengaruh dalam keberhasilan bermediasi. Tetapi fungsi sebenarnya dengan adanya mediator untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena seolah-olah proses mediasi dalam Pengadilan hanya dibuat sebagai formalitas saja dengan alasan bahwa para pihak tidak ingin berdamai dan berdalih bahwa perkara ini tidak bisa dicarikan solusi maupun jalan keluarnya. Sehingga apabila telah terjadi permasalahan langsung datang ke Pengadilan dan ingin tetap tidak ada damai antara kedua belah pihak.

Seperti yang tertuang pada PERMA tersebut, Pengadilan Agama Kajen mewajibkan untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum masuk jalur litigasi. Sudah seharusnya perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kajen harus berhasil didamaikan melalui upaya jalur mediasi. Namun kenyataannya, semua berkas perkara sengketa ekonomi syariah gagal mencapai kesepakatan bersama setelah menempuh upaya jalur mediasi. Berdasarkan data-data sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Kajen tersebut dan yang telah peneliti telaah, upaya damai antara kedua belah pihak yang dilaksanakan di pengadilan tersebut gagal dan tidak berhasil didamaikan melalui upaya mediasi di Pengadilan.

Tidak tercapainya upaya mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen ini menjadi persoalan penting untuk diteliti lebih lanjut. Perihal ini penting untuk ditelaah karena berkas perkara di Pengadilan Agama termasuk perkara sengketa ekonomi syariah meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana implementasi

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di Pengadilan Agama Kajen. Di lain sisi, peran mediator non hakim di Pengadilan Agama Kajen masih belum maksimal dan terkesan hanya sebagai formalitas saja dalam bermediasi sehingga dalam proses mediasi pun menghasilkan pencapaian yang kurang maksimal. Sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **”Efektifitas Mediasi Dalam Penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektifitas mediasi dalam penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menemukan efektifitas mediasi dalam penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen; dan

2. Menemukan kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan riset ini dilakukan oleh peneliti supaya bisa memberikan informasi yang akurat sehingga bisa memberikan utilitas serta bisa menuntaskan permasalahan. Perihal tersebut, riset ini memiliki tujuan antara lain yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dengan terdapatnya riset ini diharapkan hasilnya bisa memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan peneliti untuk pengembangan teori ilmu hukum serta pembendaharaan pustaka permasalahan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya tentang efektifitas mediasi dalam penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen dan kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a Bisa membagikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan terkait PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta rujukan periset selanjutnya tentang penyelesaian sengketa dengan mediasi di pengadilan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

b Bagi Pengadilan Agama Kajen dan Pengadilan Agama lainnya di Indonesia, penelitian ini bisa difungsikan sebagai bahan pengkajian, pertimbangan atau jalan keluar saat menghadapi perkara yang diakibatkan karena sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait didalamnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis penelitian yang memiliki hubungan dengan judul penelitian yang akan penulis kaji yaitu meliputi teori efektifitas hukum, prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 serta konsep sengketa ekonomi syariah.

##### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 303.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>5</sup>

## **2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016**

Pelaksanaan mediasi telah berkembang melalui proses di pengadilan dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa poin penting dalam peraturan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Terpaut batasan waktu mediasi tiga puluh hari terhitung semenjak penentuan instruksi untuk melaksanakan mediasi.
- b. Keharusan untuk pihak-pihak (inpersoon) untuk kemudian mendatangi pertemuan mediasi dengan ataupun tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah seperti keadaan kesehatan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 8.

yang tidak membolehkan hadir dalam pertemuan mediasi dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; memiliki tempat tinggal, kediaman ataupun peran di luar negeri; ataupun melaksanakan tugas negara, tuntutan profesi ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

c. Menjelaskan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 7 menerangkan:

- 1) Para pihak serta/ataupun kuasa hukumnya harus menempuh mediasi dengan maksud baik.
- 2) Salah satu pihak ataupun para pihak serta/ataupun kuasa hukumnya bisa dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam perihal yang bersangkutan apabila:
  - a) tidak muncul selepas 2 (dua) kali berturut-turut dalam mediasi tanpa alasan yang sah;
  - b) mendatangi pertemuan mediasi awal, namun tidak datang kembali pada pertemuan selanjutnya walaupun sudah dipanggil secara 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c) ketidakhadiran berulang-ulang yang menghambat agenda pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
  - d) menghadiri pertemuan mediasi, namun tidak mengajukan serta/ataupun tidak menjawab Resume Masalah pihak lain; dan

e) tidak menandatangani perjanjian perdamaian yang sudah disepakati tanpa alasan yang sah.<sup>6</sup>

### 3. Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Komar Kantaatmadja, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.<sup>7</sup> Sedangkan sengketa ekonomi syariah ialah sesuatu perselisihan antar pihak yang satu dengan yang lain pelaksana aktivitas ekonomi, dimana aktivitas ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah serta ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh terdapatnya perbandingan pendapat tentang sesuatu perihal yang bisa menyebabkan terdapatnya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup> Adapun jenis sengketa syariah antara lain sebagai berikut.

a. Sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi merupakan suatu kondisi yang dikarenakan kelalaiannya debitur tidak bisa memenuhi prestasi yang sudah disepakati pada perjanjian & bukan dalam keadaan memaksa. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1310, bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi Prestasi akan tetapi tidak pada waktunya; dan

---

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021

<sup>7</sup> Komar Kantaatmadja, *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 94.

<sup>8</sup> Eka An Aqimuddin, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 75.

3) Memenuhi Prestasi akan tetapi tidak sinkron atau keliru.<sup>9</sup>

Akibat wanprestasi, dikenakan hukuman berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, juga membayar biaya perkara.

b. Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdota Perbuatan Melawan Hukum: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Hal-hal wajib yang dipenuhi pada perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut terjadi adanya melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, serta adanya interaksi kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>10</sup>

Yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terdapat 3 jenis, diantaranya: Perbuatan dengan kesengajaan; Perbuatan tidak ada kesengajaan dan kelalaian; serta Perbuatan dengan kelalaian. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda. Menurut J. Satrio, wanprestasi dan perbuatan hukum adalah 2 hal yang berbeda, dimana wanprestasi tidak bisa dipakai pada perbuatan melawan hukum dan sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak bisa dipakai pada wanprestasi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1310 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>10</sup> Hendra Pertaminawati, Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya, *Jurnal Studi Islam & Peradaban Vol. 14 No. 2*, (2019), h. 65.

<sup>11</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012), h. 3.

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah bisa digolongkan menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu:

1. Sengketa pada bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan & lembaga pembiayaan syari'ah antar nasabahnya;
2. Sengketa pada bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan & lembaga pembiayaan syari'ah; dan
3. Sengketa pada bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya dijelaskan secara tegas bahwa aktivitas bisnis yg dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Sebelum penelitian lebih lanjut, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa dengan judul yang penulis angkat, untuk dijadikan sebagai panduan adalah sebagai berikut.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Maryam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”. Dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hukum Agama Jambi dalam mempraktikkan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Majelis Hukum Agama di perkuat Undang-Undang No 21 Tahun 2008 dan Pesan Edaran Mahkamah Agung No 8 Tahun 2008 dalam menuntaskan sengketa ekonomi syari'ah. Perihal itu dibuktikan dengan kurun waktu 7 (tujuh) tahun Majelis Hukum Agama Jambi sudah menuntaskan 7

masalah sengketa ekonomi syari'ah. Tetapi, mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Majelis Hukum Agama Jambi tidak efisien, sebab dari 7 masalah tidak terdapat satu juga yang sukses didamaikan.<sup>12</sup> Penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti tentang bagaimana peran mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu bahwa penelitian ini membahas proses mediasi yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis mengenai proses mediasi yang diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penelitian yang ditulis oleh Raden Patria Danu Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2015, yang berjudul, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan *Mudharobah* (Studi Pada BMT Ben Taqwa). Dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan sengketa wanprestasi antara BMT Ben Taqwa dengan anggota *shohibul maal* disebabkan BMT Ben dalam menjalankan usahanya tidak menjalani ketentuan-ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. BMT Ben Taqwa menghadapi ketidakberhasilan pada usahanya yang berdampak pada ketidakmampuan BMT Ben Taqwa melaksanakan prestasinya. Kemudian penyelesaian sengketa antara BMT dengan anggota *shohibul maal* bisa dituntaskan dengan metode mediasi

---

<sup>12</sup> Siti Maryam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019, h. 72.

sehingga menciptakan perdamaian serta Rapat Anggota Luar Biasa sesuai dengan syarat dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.<sup>13</sup> Penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti tentang sengketa dalam ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi berhasil dilakukan. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi masih belum berhasil dilakukan.

Penelitian yang ditulis oleh Ishmatul Maula Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2016, yang berjudul, “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014”. Dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana tahapan-tahapan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu Pra-Mediasi, Mediasi, dan Akhir Mediasi. Ketiga tahapan proses mediasi tersebut akan diperoleh berhasil atau gagalnya sebuah mediasi. Dalam persengketaan terkecuali pernikahan, semacam ekonomi syari’ah, waris, gono gini, serta sebagainya, apabila terjalin damai ataupun mediasi sukses, maka pihak-pihak bisa membuat persetujuan/pengesahan yang diinginkan dan diformulasikan bersama pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa (bisa pula dibantu mediator) yang setelah itu

---

<sup>13</sup> Raden Patria Danu Negara, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum UNNES Semarang, 2015.

dituangkan dalam suatu Akta Perdamaian.<sup>14</sup> Penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti tentang peran mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini membahas terkait peran mediator dalam menunjang keefektifitas mediasi sengketa ekonomi syariah. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis terkait penerapan mediasi di Pengadilan dengan mengacu pada PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian yang ditulis oleh Mega Sartika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batu Sangkar tahun 2018, yang berjudul, “Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kenagarian Rao-Rao)”. Dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan wujud sengketa Sewa Lahan Pertanian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Riset di Kenagarian Rao-Rao) dalam wujud pembatalan kontrak sepihak (Wanprestasi) oleh *owner* lahan diucapkan secara lisan. Kemudian cara penyelesaian sengketa Sewa Lahan Pertanian Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Riset di Kenagarian Rao-Rao) tersebut dicoba non litigasi (mediasi dan negosiasi).<sup>15</sup> Penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan melalui jalur mediasi.

---

<sup>14</sup> Ishmatul Maulda, “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

<sup>15</sup> Mega Sartika, “Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kenagarian Rao-Rao)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar, Sumatera Barat, 2018.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini membahas terkait proses mediasi dan negosiasi yang hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan dilakukan secara kekeluargaan saja. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu membahas terkait proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan dengan dibantu oleh Mediator.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu peneliti akan melihat bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini terimplementasikan di Pengadilan Agama Kajen dalam sengketa ekonomi syariah.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode perundang-undangan. Dimana peneliti akan mengacu pada PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>16</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Ana Faizah,

---

<sup>16</sup> Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta, Rajawali, 2013), h. 42.

S.H., hakim di Pengadilan Agama Kajen yang menjadi hakim mediator dalam sengketa ekonomi syariah.

Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam data sekunder, terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku tentang perbankan dan mediasi, buku-buku mengenai hukum perdata, buku-buku mengenai pengantar hukum perdata tertulis (bw), artikel-artikel hukum jurnal hukum, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini.

---

<sup>17</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), h. 2.

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 94.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>19</sup> Adapun penulis melakukan wawancara kepada hakim mediator yang menyelesaikan dan membantu dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini y studi literatur yang menggali data pengetahuan terkait yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, skripsi internet, arsip dan lain-lain

### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam riset ini metode analisis informasi yang dipakai yaitu metode deskriptif induktif. Untuk memastikan kebenaran data yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis perlu melakukan uji validitas. Uji

---

<sup>19</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), h. 72

validitas (keabsahan data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu metode analisis data yang dapat mensintesis data dari berbagai sumber.<sup>20</sup> Maka dengan itu penulis akan berusaha mendapatkan sumber informan dari pihak Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kajen.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah:

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang mediasi sebagai prosedur dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Uraian materi ini dimulai dari teori efektifitas hukum, macam-macam langkah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, beberapa Pasal yang terdapat dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian di lapangan, yaitu membahas praktik mediasi di Pengadilan Agama Kajen dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam bab ini akan diuraikan mulai dari profil Pengadilan Agama Kajen, praktik mediasi di Pengadilan Agama Kajen serta kendala-kendala yang dihadapi mediator

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 218.

dalam proses mediasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

Bab IV, berisi tentang efektifitas mediasi dalam penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan di Pengadilan Agama Kajen. Dalam bab ini berisi analisis efektifitas mediasi dalam penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

Bab V, Penutup, bagian ini berisi simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengadilan Agama Kajen pada praktiknya sudah konsisten dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terbukti dengan hal-hal yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diterapkan di Pengadilan Agama Kajen. Hal-hal sebagai wujud terimplementasikannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu para pihak yang terlibat dalam proses mediasi sebagian kecil mempunyai iktikad baik, mediator telah bersertifikat sebagaimana ditentukan dalam PERMA tersebut dan para pihak yang bersengketa juga memiliki hak kebebasan dalam memilih mediator sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen tidak berjalan efektif. Karena dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir di Pengadilan Agama Kajen telah menyelesaikan sebanyak 7 perkara sengketa ekonomi syariah dan tidak ada satupun yang berhasil didamaikan.
3. Substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak menimbulkan kendala dalam implementasinya. Namun terdapat kendala-kendala teknis dalam proses mediasi di Pengadilan

Agama Kajen. Kendala-kendala teknis seperti ruangan mediasi yang kurang efektif, mediator yang terlambat hadir dalam proses mediasi dan banyak para pihak yang tidak mempunyai iktikad baik untuk melakukan proses mediasi. Adapun kendala-kendala tersebut sebenarnya dapat diminimalisir yaitu dengan memberi pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya mediasi kepada para pihak yang bersengketa dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Saran-saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Bagi Pengadilan Agama Kajen

- a. Pengadilan Agama Kajen sebaiknya melakukan pelatihan pada mediator agar memiliki keterampilan mediasi yang unik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
- b. Pengadilan Agama Kajen sebaiknya melakukan pelatihan pada mediator baik mediator hakim maupun mediator non hakim agar dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan metode atau cara yang berbeda, sehingga mediasi bisa lebih efektif.

### 2. Bagi Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim

- a. Melakukan upaya mediasi atau upaya damai dengan lebih maksimal dengan melakukan berbagai model oleh mediator hakim ataupun mediator non hakim untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

- b. Mediator bisa mengubah cara pola pikir dari para pihak yang bersengketa bahwasanya mediasi adalah salah satu upaya terbaik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen sehingga dapat menemukan masalah-masalah yang berbeda.
  - b. Melakukan penelitian yang menyangkut kelebihan mediator hakim ataupun mediator non hakim, sehingga perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui mediasi dengan model dan cara yang berbeda.
4. Bagi praktisi ekonomi syariah
  - a. Lebih berhati-hati dalam melakukan praktik ekonomi syariah, baik Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabahnya. Agar tetap menjadikan hubungan bisnis tetap terjaga dan bisa menghasilkan sesuatu yang *profitable* dan keterseimbangan.
5. Bagi para pihak yang bersengketa
  - a. Memahami pentingnya dan efektifnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur mediasi yang merupakan upaya yang cepat dan tepat untuk berdamai dengan cara musyawarah.
  - b. Bisa saling terbuka dan menerima pendapat dan masukan dari pihak lawan, sehingga pihak mediator mudah menemukan poin-poin kesepakatan untuk berdamai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2017). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Depok: Kencana.
- Aqimuddin Eka An. (2010). *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. (2013). *Mediasi di Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (1983). *Hukum Perdata buku III dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Bambang, Sugeng. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dzuluqy, Suryati. (2019). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)*. Bandung: UIN Bandung.
- Firdaus, Dailimi. (2001). *Prospek Law Enforcement Arbitrase di Indonesia, Dalam Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Imam. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbaini. (2008). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hak, Nurul. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.

- Harahap, M. Yahya. (2007). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. (2004). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasim. (2020). *Mediator Garda Utama dalam Mempercepat Penyelesaian Sengketa Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Pengadilan Agama Malang.
- Hidayat, Maskur. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi (Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*. Jakarta: Kencana.
- Husein, Umar. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Kantaatmadja, Komar. (2001). *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kolopaking, Anita D.A. (2013). *Asas I'tikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Mediasi Arbitrase*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Maftukhatusolikhah. (2008). *Rusyd, Riba dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Politea Press.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Maryam, Siti. (2019). "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi". *Skripsi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Prodi Hukum Bisnis.

- Maula, Ishmatul. (2016). *“Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”*. Skripsi. IAIN Purwokerto: Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- Musjtari, Edi et all. (2019). *Reformulation Of Mediation In Dispute Settlement on Islamic Banking*. Humanities & Social Science Reviews (7)4. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nasikhin. (2010). *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal: Fatawa.
- Negara, Raden Patria Danu. (2015). *“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa)”*. Skripsi. UNNES Semarang: Ilmu Hukum.
- Nugroho, Susanti Adi. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Pertaminawati, Hendra. (2019). *Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya*. Jurnal Studi Islam & Peradaban 14(2). Jakarta: STAI.
- Pertaminawati, Hendra. (2019). *Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan*

- Penyelesaiannya*. Jurnal Studi Islam & Peradaban (14)2. Jakarta: STAI Indonesia.
- Pradipta, Moh. Saleh Hadi & Asrori. (2018). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar)*. Surabaya: UM Surabaya.
- Rahmah, Muarifatur. (2021). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Rasyid, Roihan A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Sartika, Mega. (2018). “*Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kenagarian Rao-Rao)*”. Skripsi. IAIN Batusangkar, Sumatera Barat: Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2012). *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Adi Daya Sakti.
- Setiawan, Aldian Oodri Iswandana. (2020). “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soebekti, R. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suardita, I Ketut. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Bali: Universitas Udayana.
- Subekti. (1992). *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.
- Suprianto, Agus. (2019). *Latihan Advokat Sengketa Ekonomi Syariah (Teknik Mediasi Ekonomi Syariah) MUI*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Suryabrata, Sumadi. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Triana, Nita. (2019). *Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*. Jurnal Law Reform (15)2. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Triwijayanti, Herlina. (2018). *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mediasi Tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Daerah Khusus Ibukota Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Widiyana, Wahyu. (2001). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Ditjen Badilag.
- Witanto, D.Y. (2010). *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabeta CV.

Zuhaily, Wahbah. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr al-Muashir.

**Website:**

Sanjaya, Ade. [www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-arbitrase-definisi-jenis.html?m=1](http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-arbitrase-definisi-jenis.html?m=1)

Kusumasari, Diana. *Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga*.  
<http://www.hukumonline.com/>

[www.pa-kajen.go.id](http://www.pa-kajen.go.id) diakses pada tanggal 17 Februari 2022

<https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 25 Januari 2022

**Wawancara:**

Wawancara dengan Ana Faizah, S.H., Hakim Mediator di Pengadilan Agama

Kajen, tanggal 4 Maret 2022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Rizka Maulida
2. Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 3 Oktober 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. Setia 1 L RT 002/08 No. 52, Kel.  
Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Saferi
2. Pekerjaan : Wirausaha
3. Nama Ibu : Maliyah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Jl. Setia 1 L RT 002/08 No. 52, Kel.  
Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi

### C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Jatiwaringin V Bekasi (tahun lulus 2011)
2. SMP N 148 Jakarta (tahun lulus 2014)
3. MAN 9 Jakarta (tahun lulus 2017)
4. IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

- yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;
- d bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
  - e bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
  - f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengingat :

1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227);
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.

7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
16. Hari adalah hari kerja

## BAB II

### PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.
- (9) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (10) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.
- (11) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (12) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua  
Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
    1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
    2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
    3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
    4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
    5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
    6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
    7. penyelesaian perselisihan partai politik;
    8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
    9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
  - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
  - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

- e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
- (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

### Bagian Ketiga Sifat Proses Mediasi

#### Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.
- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

### Bagian Keempat

#### Kewajiban Menghadiri Mediasi

#### Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
  - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  - b. di bawah pengampuan;
  - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
  - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

#### Bagian Kelima

#### Iktikad Baik Menempuh Mediasi

#### Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
  - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
  - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
  - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

## Bagian Keenam

### Biaya Mediasi

#### Paragraf 1

#### Biaya Jasa Mediator

##### Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

#### Paragraf 2

#### Biaya Pemanggilan Para Pihak

##### Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.
- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

##### Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh  
Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan  
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
  - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
  - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
  - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
  - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
  - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

### BAB III

#### MEDIATOR

##### Bagian Kesatu

##### Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

###### Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

##### Bagian Kedua

##### Tahapan Tugas Mediator

###### Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;

- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;  
dan
  - 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Pedoman Perilaku Mediator

##### Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

## BAB IV

### TAHAPAN PRAMEDIASI

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

##### Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
  - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berakibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
  - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
  - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
  - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
  - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
  - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
  - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua  
Kewajiban Kuasa Hukum  
Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
  - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
  - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
  - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
  - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
  - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasanya.

Bagian Ketiga  
Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

#### Bagian Keempat

#### Batas Waktu Pemilihan Mediator

#### Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukanpemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima  
Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam

Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

### Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V  
TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Keempat

### Mediasi Mencapai Kesepakatan

#### Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
  - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  - b. merugikan pihak ketiga; atau
  - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

#### Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari
- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

#### Bagian Kelima

#### Kesepakatan Perdamaian Sebagian

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.

- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

#### Bagian Keenam

#### Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

#### Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
  - b. Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata- nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
    1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
    2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
    3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

- b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
  - c. Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

## BAB VI PERDAMAIAN SUKARELA

### Bagian Kesatu

#### Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

##### Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Bagian Kedua

### Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

#### Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,  
  
kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

## BAB VII

### KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

#### Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.
- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

## BAB VIII

### PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

#### Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA





## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **A. Lampiran Transkrip Wawancara**

Interview Pribadi

Nama : Ana Faizah, S.H.

Jabatan : Mediator Hakim

Sertifikat : 804/Bld/MA-RI/2021 26 Juni 2021

Hari/Waktu : Jumat, 4 Maret 2022

1. Selama PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 ini diterbitkan, sudah berapa kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B?

Jawab: Kalau untuk perkara yang masuk di Pengadilan di tahun 2021 ada 4 perkara. Dan selama perkara yang masuk ke pengadilan maka harus melalui jalur mediasi terlebih dahulu. Kemudian perkara tersebut dipimpin oleh seorang mediator non hakim. Karena banyaknya sidang, membuat kami para hakim tidak ada waktu untuk mediasi kepada para pihak.

2. Bagaimana perkembangan mediasi di Pengadilan setelah diterbitkannya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?

Jawab: Dengan adanya PERMA sebagai dasar hukumnya, kita memiliki penilaian dari pusat terkait optimalisasi mediasi yang menjadi program kerja dibawah Badilag (Badan Peradilan Agama). Karena itulah yang menjadi tujuan/program kerja agar bagaimana perkara itu selesai dengan mediasi. Dalam mediasi yang kita laporkan ada 2 yaitu mediasi seluruhnya

dengan pencabutan dan mediasi sebagian. Kemudian dalam PERMA ini juga memiliki jangka waktu yang panjang dari yang 14 hari menjadi 30 hari, ini juga bisa kita maksimalkan untuk mengoptimalkan dalam proses mediasi. Kemudian dalam PERMA ini juga ada akibat hukumnya yang apabila para pihak tidak melaksanakan mediasi maka akan diberikan sanksi yang tegas.

3. Apakah PERMA tersebut efektif untuk menjadikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan?

Jawab: Kalau untuk mediasi, PERMA tersebut efektif dan bisa lebih optimal dalam menjalankan proses mediasi. Karena dalam PERMA tersebut sudah jelas dan tingkat keberhasilannya juga meningkat. Kemudian dalam hal mengurangi berkas perkara di Pengadilan, mediasi juga bisa untuk mengurangi berkas perkara. Akan tetapi kami juga dituntut untuk tidak terlalu lama dalam memeriksa perkara. Jadi satu sisi, kami juga memerhatikan hukum acara yang berlaku, disatu sisi juga kami tidak mungkin menahan perkara tersebut selama 30 hari hanya dalam proses mediasi. Sebenarnya boleh melebihi 30 hari, tetapi itu juga mempengaruhi penilaian dari Pusat. Jadi sebisa mungkin kami menyelesaikan perkara sebelum 30 hari.

4. Hal-hal apa saja yang menghambat dalam proses mediasi tersebut, baik dari pihak mediator maupun dari kedua belah pihak yang bersengketa?

Jawab: Kalau dari pihak mediator non hakim memiliki hambatan ketika mediasi yaitu apabila para pihak yang bersengketa sudah datang ke Pengadilan, ternyata mediator non hakim belum datang. Jadi kehadiran mediator non hakim terlambat bisa menghambat dari jalannya proses mediasi. Karena terlambat tersebut, akhirnya terjadilah penumpukan di ruang tunggu yang akan di mediasi yang hanya memiliki 1 ruang mediasi saja. Kemudian dari pihaknya sendiri, karena sudah memiliki tekad yang bulat untuk tidak mau di mediasi, lalu kabur dan merasa bahwa mediasi ini adalah buang-buang waktu serta memiliki sifat egois dari para pihak. Yang akhirnya pada agenda selanjutnya untuk menyampaikan laporan mediasi, ternyata belum terlaksana. Karena para pihak tidak ada i'tikad baik untuk bermediasi yang kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menemui mediator

5. Salah satu ketentuan baru yang dimuat dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 yaitu iktikad baik. Bagaimana sikap iktikad baik dari para pihak saat di mediasi?

Jawab: Jadi sikap iktikad baik para pihak yaitu adanya kepatuhan para pihak akan perintah Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim sudah menjelaskan mengenai PERMA pada saat sidang pertama antara penggugat dan tergugat seperti apa itu mediasi, manfaat mediasi, tujuan mediasi dan konsekuensi mengenai apabila para pihak tidak beriktikad baik. Kemudian harus menaati tata tertib serta menjaga sikap selama menjalani proses mediasi di ruang mediasi. Selain itu, para pihak harus

jujur dan tidak adanya ingkar. Karena apabila para pihak ada yang tidak jujur, maka akan menimbulkan masalah baru yang seharusnya bisa diselesaikan melalui mediasi secara utuh.

6. Sebagai Pasal baru yang dimuat pada PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, ini bisa dijadikan parameter penilaian mediator terhadap pelaksanaan mediasi para pihak. Bagaimana ketentuan mediator dalam memberikan penilaian terhadap iktikad baik para pihak?

Jawab: Mediator mengambil langkah penyelesaian dengan kesepakatan atau pernyataan yang dibuat oleh mediator dengan tujuan agar para pihak memegang janjinya untuk beriktikad baik dalam menyelesaikan masalahnya secara damai dengan kesepakatan bersama tersebut. Kemudian kesepakatan atau pernyataan tersebut nantinya dibuat laporan dalam lampiran yang akan diberikan ke Majelis Hakim.

7. Apabila salah satu pihak ada yang berhalangan hadir dengan alasan memiliki tempat tinggal dan berdomisili di luar negeri, apakah mediasi bisa dilakukan secara visual jarak jauh

Jawab: Bisa, ketika terhalang pandemi atau alasan tersebut bisa dilakukan dengan online sama seperti persidangan. Karena mediasi wajib dihadiri oleh pihak itu sendiri terkecuali kalau menggunakan kuasa. Kuasa yang menghadiri mediasi pun harus memiliki alasan yang jelas dan dapat diterima, seperti sakit yang parah dan tidak memungkinkan untuk menghadiri mediasi. Kuasa ini disebut dengan kuasa istimewa.

8. Dalam PERMA juga disebutkan ada akibat hukum apabila para pihak tidak beriktikad baik (Pasal 22 Perma). Apakah Pasal tersebut telah diimplementasikan dan bagaimana penerapannya?

Jawab: Memang ada konsekuensinya yaitu apabila penggugat atau termohon yang tidak mau di mediasi, maka perkara tersebut bisa di NO atau tidak bisa diterima. Sedangkan untuk tergugat yang tidak beriktikad baik, pihak tersebut akan dibebankan biaya mediasi saja. Tetapi selama ini para pihak beriktikad baik, karena sebelum persidangan sudah dijelaskan mengenai konsekuensi apabila tidak hadir dalam proses mediasi. Para pihak menempuh proses mediasi di Pengadilan dengan beriktikad baik.

9. Bagi penggugat yang tidak beriktikad baik maka gugatannya tidak dapat diterima atau disebut juga dengan Net Ontvankelijke Verklaard (NO). Bagaimana penjelesan dari NO tersebut?

Jawab: NO berarti perkara tersebut tidak diterima. Artinya setelah Majelis Hakim menerima laporan dari mediator bahwasanya Penggugat tidak pernah menghadiri mediasi, sehingga Penggugat dinyatakan tidak memiliki iktikad baik. Maka disini Majelis Hakim bisa mengambil sikap bahwa Penggugat harus menerima perkaranya tidak diterima oleh Majelis Hakim. Tetapi perkara ini bisa diajukan kembali dengan Penggugat harus menaati peraturan yang telah ada. Terkecuali kalau perkara ditolak, maka tidak bisa diajukan kembali. Itu berarti Majelis Hakim sudah melihat perkara ini dan sudah dibuktikan tetapi tidak terbukti.

## B. Lampiran Foto-foto



Kondisi Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Kajen



Wawancara dengan Ibu Ana Faizah, S.H., sebagai Hakim Mediator di  
Pengadilan Agama Kajen



Alur Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kajen

**NAMA MEDIATOR DAN JADWAL HARI MEDIASI PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB**

NO	NAMA	PROFESI	SERTIFIKAT	HARI	FOTO
1.	AZIBAR RUSYDI, S.Ag., M.H.	MEDIATOR HAKIM	802/BJA/MA-RI/2015 23 Mei 2015	KAMIS	
2.	DOHI BURNAN EPENDI, S.H.I.	MEDIATOR HAKIM		SENIN	
3.	Dr. H. ANWAR ROSIDI, M.E.	MEDIATOR HAKIM		RABU	
4.	SYAMUHARTONO, S.Ag., S.E.	MEDIATOR HAKIM		RABU	
5.	ANA FAIZAH, S.H.	MEDIATOR HAKIM	804/BJA/MA-RI/2021 29 Juni 2021	RABU	
6.	ERFANI, S.H.I., M.E.Sy.	MEDIATOR HAKIM		KAMIS	
7.	MUNAMMAD RUSNI, Lc.	MEDIATOR HAKIM	064/BJA/MA-RI/2018 11 Agustus 2021	SELASA	
8.	RIKA NUR FAJRIANI HARTIKA DEWI, S.H.I.	MEDIATOR HAKIM		SELASA	
9.	Dr. H. MUKHOZIN, M.Ag.	MEDIATOR	234/8-P/BJP4.VII/2017 27 November 2017	SENIN & RABU	
10.	Dr. H. SAMANI, S.Ag., M.Ag.	MEDIATOR	189/EMA/SK.VIII/2020 20 Desember 2020	KAMIS	
11.	Dr. H. ASEP SURAYA MAULANA, M.H.I., CM.	MEDIATOR	0181/APSI-CM/2021 7 Januari 2021	SELASA	

Disusun Oleh: AZIBAR RUSYDI, S.Ag., M.H. (KATUNINGRAJ, 6 September 2021)

Daftar Nama Mediator Hakim dan Non Hakim beserta Jadwal Hari Mediasi di Pengadilan Agama Kajen

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini: Kamis, tanggal Kamis, 30 Jun. 2016, bertempat di Diruang mediasi Pengadilan Agama Kajen, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Kjn antara:

Winarsih binti Daun Penggugat

lawan:

Moh. Shohib bin Abu Sujak Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*Pasal ....*

*#pasal\_cabut\_akta#*

*Pasal ....*

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kajen ditanggung oleh

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Winarsih binti Daun

Moh. Shohib bin Abu Sujak

Mediator,

Ana Faizah, S.H.

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN PIHAK/SUBJEK

Pada hari ini: Kamis, tanggal Kamis, 30 Jun. 2016, bertempat di Diruang mediasi Pengadilan Agama Kajen, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Kjn antara:

. Winarsih binti Daun Penggugat

lawan:

. Moh. Shohib bin Abu Sujak Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat III dst, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak terkait dengan aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Tergugat III dst...dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### *Pasal*

Bahwa Winarsih binti Daun, dengan Moh. Shohib bin Abu Sujak, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Winarsih binti Daun, dengan Moh. Shohib bin Abu Sujak, dalam Akta Perdamaian.

### *Pasal .*

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kajen ditanggung oleh

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Winarsih binti Daun, dengan Moh. Shohib bin Abu Sujak, serta Mediator.

Winarsih binti Daun

Moh. Shohib bin Abu Sujak

Mediator,

Ana Faizah, S.H

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN  
HUKUM/OBJEK**

Pada hari ini: Kamis, tanggal Kamis, 30 Jun. 2016, bertempat di Diruang mediasi Pengadilan Agama Kajen, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Kjn antara:

Winarsih binti Daun      Penggugat

lawan:

Moh. Shohib bin Abu Sujak      Tergugat

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

*Pasal ...*

*Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.*

*Pasal.....*

*Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.*

*Pasal ....*

*Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kajen ditanggung oleh*

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Winarsih binti Daun

Moh. Shohib bin Abu Sujak

Mediator,

Ana Faizah, S.H

**PERNYATAAN PARA PIHAK YANG DIWAKILI OLEH KUASA  
HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ATAS KESEPAKATAN  
PERDAMAIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[.....Nama, *dalam hal pihak adalah subjek hukum orang perseorangan*], bertempat tinggal di..... dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal....., yang berkedudukan sebagai Penggugat/Tergugat\*) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/Agama.....Nomor ...../Pdt.G/.../PN/PA...;

atau

PT..... [*dalam hal pihak adalah subjek hukum korporasi*], berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama<sup>1</sup>, dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., S.H., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., yang berkedudukan sebagai Penggugat/Tergugat\*) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/Agama..... Nomor...../Pdt.G/.../PN/PA...

antara

.....Penggugat

melawan

.....Tergugat

dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami konsep/rancangan Kesepakatan Perdamaian serta menyetujui konsep/rancangan Kesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi perkara tersebut dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di atas untuk menandatangani konsep/rancangan Kesepakatan Perdamaian menjadi Kesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi perkara Nomor ...../Pdt.G/.../PN/PA...

---

<sup>1</sup>Direksi sesuai anggaran dasar.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami selaku pihak berperkara pemberi kuasa.

Jakarta, .....

Penggugat/Tergugat\*,

.....

.....

*\*Pilih yang sesuai.*

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA  
TENTANG HASIL MEDIASI**

**Kajen, 2 Maret 2022**

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor **255/Pdt.G/2022/PA.Kjn**

Di-

**Pengadilan Agama Kajen**

Lampiran :

Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor **255/Pdt.G/2022/PA.Kjn** melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **T**, **#mediasi\_alasan\_tidak\_dapat\_dilaksanakan#**

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

**Ana Faizah, S.H.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Kusuma bangsa No 9 Pekalongan Telp (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website perpustakaan iain-pekalongan ac id |Email perpustakaan@iain pekalongan ac id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Rizka Maulida**

NIM : 1218138

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**Efektifitas Mediasi dalam Penerapan PERMA RI  
Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  
di Pengadilan Agama Kajen**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2022



**Rizka Maulida**  
**NIM. 1218138**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.